

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Republik Indonesia telah merumuskan ketentuan tersebut didalam amandemen ke empat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”.¹

Indonesia memberikan Kebebasan Beragama diatur dalam (UUD 1945) amandemen Kedua yang menegaskan bahwa:

- (1) *setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan nurnaninya.*²

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).³

Kebijakan tentang jaminan kebebasan beragama juga berkaitan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik pasal 18.⁴ Kebebasan beragama diatur karena

¹ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

² *Ibid*, Pasal 28E

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tentang Pengesahan International covenant on civil and Political Rights* (konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Konsideran menimbang huruf a, b dan huruf c Lembaran Negara (LN) Nomor 119 Tahun 2005 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4558.

⁴ Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Agama* cetakan 1, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Pers, 2015, hlm 36

bangsa Indonesia adalah bangsa plural yang terdiri dari berbagai macam-macam suku, agama, keturunan, dan sebagainya, akan tetapi setiap kebebasan beragama terdapat pembatasan seperti diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.⁵

Bahwa negara wajib menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menhormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri. Setiap warganegara yang tidak menaati pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi secara umum dan khusus bagi setiap orang yang telah melanggar hak beragam orang lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam KUHP sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, meski ada delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu pasal 156 KUHP yang berbunyi “*barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara paling lama empat tahun atau dipidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”.⁶ Penyebutan golongan dalam pasal ini berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda antara satu dengan lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara

Penjelasan pasal 156 KUHP disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud ialah semata-mata atau pada pokoknya ditujukan kepada orang yang berniat untuk memenuhi atau menghina suatu agama. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut, di samping mengganggu ketentraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana. Unsur pasal tersebut memuat kata “agama” yang mengartikan bahwa pasal tersebut digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penodaan agama dalam pengertian umum dan tidak spesifik, Karena agama tersebut disamakan dengan ras, negeri asal, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan. Sehingga tidak dapat dikatakan memuat unsur-unsur tindak pidana penodaan agama yaitu pasal 156a KUHP, maka pasal 156a yang

⁵ Op.cit., Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)

⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Udang Hukum Pidana* Pasal 156

sekarang dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama, pasal ini selengkapnya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penajara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. *Yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. *Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa”*⁷

Salah satu kasus yang fenomenal pada akhir tahun 2016 sampai awal 2017 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau disingkat dengan nama BTP terkait pidatonya saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Pasca pidato BTP di kepulauan seribu, ternyata muncul kontroversi terkait dengan pidato yang disampaikan tersebut. Bahwa BTP menyatakan dalam pidatonya “*jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak-ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohi gitu ya, nggak apa*”.⁸

kata-kata BTP tersebut menyebabkan sebagian umat Islam memprotes dan menuntut BTP untuk meminta maaf atas pidatonya tersebut. Tidak hanya itu, sekelompok umat Islam menuntut untuk BTP segera diproses hukum atas pernyataannya tersebut. Sudah beberapa aksi yang dilakukan umat islam untuk menuntut keadilan. Selanjutnya BTP dijadikan tersangka, ditahan dan didakwa dua pasal yakni pasal 156 dan pasal 156a KUHP. Dalam persidangan JPU menghadirkan 20 saksi, sedangkan beberapa saksi yang dihadirkan oleh pihak Penuntut Umum dimuka pengadilan tidak memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Maka, Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting atas acara pidana. Dalam hal ini pun Hak Asasi

⁷ Republik Indonesia, *ibid* Pasal 156a

⁸Rina Atriana, Aditya Mardiastuti. “Hakim: Ahok Merendahkan Surat Al-Maidah 51”. <https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51>, diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 13.00 wib

Manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.⁹

Suatu Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, sebab melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.¹⁰ Proses Pembuktian dalam suatu tindak pidana diatur dalam pasal 183-189 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹¹. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan pasti membutuhkan suatu proses pembuktian. Pembuktian merupakan proses yang sangat rumit dan sulit yang selalu menjadi masalah yang dipermasalahkan oleh siapapun akan kebenarannya. Berdasarkan ketentuan pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang disebutkan alat bukti yang sah membantu hakim dalam mengambil keputusan seperti:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa¹²

Untuk menuntukan seseorang dijatuhi pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah serta hakim yakin atas tindak pidana yang terdakwa terbukti bersalah (pasal 183 KUHAP).

Kaitanya dengan kasus penodaan agama oleh BPT, harus dibuktikan kebenarannya secara materiil, dengan kata lain menemukan dan mencari bukti-bukti guna mempermudah pengelolaan dalam proses suatu perkara pidana. Putusan pengadilan Jakarta utara nomor: 1537/PID.B/2016/PN.Jkt.Utr; salah satunya keterangan saksi yang disampaikan di muka pengadilan terdapat masalah

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 249

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*,

¹¹ Republik Indoneis, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 183-189, LN Nomor 76 Tahun 1981 dan TLN Nomor 3258.

¹² Republik Indoneis, *Ibid*, Pasal 184 ayat 1

oleh saksi yang dihadirkan Jaksa penuntut Umum (JPU), ada beberapa dari saksi memberikan kesaksian hanya berdasarkan via elektronik yaitu *WhatsApp*, *Facebook* dan *Youtube*. Bawa bukti yang disampaikan saksi-saksi di muka pengadilan berdasarkan pemberitahuan dari satu orang keorang lain, sedangkan definisi keterangan saksi itu sendiri telah diatur dalam pasal 1 angka 27 juncto pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa keterangan yang diberikan di luar penglihatan pendengaran dan pengalamannya sendiri tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian. Begitu pula dengan *Testimonium De Auditu* keterangan yang diperoleh dari hasil pendengaran orang lain dikatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010¹³ membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴ Putusan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan. Maka, hal ini menjadi pro dan kontra dalam Putusan Perkara No. 1537/PID.B/2016/PN.Jkt/Utr. Dimana saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya berdasarkan keterangan yang di peroleh oleh orang lain.

Dalam hal mengenai keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain *testimonium de auditu* ada beberapa para ahli yang menolak terhadap keterangan saksi *de auditu*, salah satunya yaitu M. Yahya Harahap menolak keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti. Hal ini belum terdapat relevansi untuk dikemukakan sebagai saksi, terbatas hal-hal yang berhubungan dengan yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri. Saksi tidak dituntut untuk menerangkan sesuatu yang

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e400c35027d0/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap-diakses-pada-tanggal-04-maret-2019-pukul-13.00-wib>.

berupa “cerita orang lain” kepada nya maupun “perkiraan” atau “dugaan”.¹⁵ Demikian juga hal-hal yang bersifat persangkaan tidak perlu dikemukakan disidang pengadilan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas yang mendasari pengkajian lebih jauh tentang pembuktian keterangan saksi *de auditu* maka penulis tertarik mengangkat judul “**TESTIMONIUM DE AUDITU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (Studi Kasus Nomor : 1537/PID.B/2016/PN.Jkt.Utr)**”

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Kasus tindak pidana penodaan agama yang dilakukan terdakwa BPT yang terjerat pasal 156 dan 156a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang telah menghebohkan Indonesia pada akhir tahun 2016 sampai awal 2017 dan berakhir dengan vonis 2 tahun penjara.

Dalam persidangan JPU menghadirkan 20 saksi dan ahli, mengenai hal tersebut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan pada intinya keterangannya hampir sama, yaitu awalnya para saksi masing-masing mendapatkan informasi, ada yang mendapat informasi melalui grup WA (*WhatsApp*), ada yang memperoleh informasi melalui *Facebook*, ada yang memperoleh informasi dari berita di Televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada juga yang memperoleh informasi dari cerita teman-teman, tentang adanya dugaan bahwa Terdakwa telah melakukan penistaan atau penodaan agama. Bahwa kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang diperoleh tersebut, lalu para saksi berusaha untuk mencari tahu melalui media sosial *Youtube*, dan setelah membuka *Youtube* untuk melihat video yang berisi tentang kunjungan kerja Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, dimana dalam video tersebut, Terdakwa juga menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 dengan mengatakan, “*Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya iya kan dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam macam itu, itu hak bapak ibu ya.....*”.

¹⁵ M.yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap Edisi 2 Cet Ke 9*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 183.

Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi-saksi yang dimaksud sebelumnya adalah keterangan saksi *de auditu* (*testimonium de auditu*). Maka, permasalahan mengenai kesaksian *de auditu* hanya ingin menitikberatkan dan memfokuskan pada kekuatan pembuktian kesaksian tersebut dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dengan studi kasus Nomor 1537/ PID.B/ 2016/PN.Jkt.Utr.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kedudukan Kesaksian *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian *Testimonium De Auditu* atas Putusan Nomor: 1537/PID.B/2016/PN.Jkt.Utr sebagai Pertimbangan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Kedudukan Kesaksian *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian kesaksian *Testimonium De Auditu* atas Putusan Nomor: 1537/PID.B/2016/PN.Jkt.Utr sebagai Pertimbangan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Ilmu Hukum Pidana, terutama dalam hal kekuatan pembuktian atas keterangan saksi *de auditu* (*Testimonium De Auditu*) dalam tindak pidana penodaan agama.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam hal kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

1.4 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini yang merupakan karya ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan hukum menurut Penulis perlu mendapat kajian dan solusi ilmiah sebagai masukan dan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditemukan. Selanjutnya Penulis akan menggunakan 3 (tiga) teori hukum yaitu Hak Asasi Manusia sebagai *Grand Theory*, Tujuan Pemidanaan sebagai *Middle Theory*, dan pembuktian menurut undang-undang secara positif sebagai *Applied Theory*. Ketiga teori tersebut sebagai landasan analisis guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum, sebagai berikut:

a. Negara Hukum(Grand Theory)

Teori dan konsep Negara hukum mengatakan bahwa semula konstitusi dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi wewenang penguasa, menjamin hak asasi rakyat dan mengatur pemerintahan. Seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga menjadi alat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah seabnya pada zaman sekarang konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum haluan Negara dan patokan kebijaksanaan yang secara keseluruhan mengikat penguasa.¹⁶

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan beberapa hal yang dicapai bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan adalah tekad untuk membangun seluruh kedaulatan

¹⁶ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitus*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007, hlm 6

rakyat atau demokrasi dengan salah satu tujuannya adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”.

Pasal 1 (3) UUD 1945 menyebutkan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga negara di Indonesia merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan dan sebagai system norma hukum. Persamaan dimaksud dalam UUD 1945 dirumuskan dalam pasal 27 yang berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pernyataan adanya persamaan dihadapan hukum berarti tidak ada diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama, ras keturunan ataupun tempat lahir.

b. Teori Pemidanaan (Middle Theory)

Hukum merupakan sarana manusia, oleh sebab itu pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum diperlukan dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat terhadap situasi masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan. Sanksi pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep pertama merumuskan tujuan pemidanaan adalah adanya keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Pidana merupakan hukuman yang dijatuahkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana, dimana ada 3 (tiga) macam Teori dalam penjatuhan sanksi pidana (Teori utama pemberian penjatuhan sanksi pidana), yaitu :

- 1) Teori *retributif*, dikenal dengan teori pembalasan (*Teori Absolut*)¹⁷. Menurut pandangan teori ini pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm 26-27

- 2) Teori *utilitarian*,¹⁸ dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan. Menurut pandangan teori ini tujuan pemidanaan harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan hanya dilihat semata-mata sebagai pembalasan belaka seperti teori *retributif*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, teori ini melihat dasar pemberian pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
- 3) Teori *Integral*,¹⁹ teori ini dikenal dengan teori gabungan. Teori ini mendasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.²⁰

c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*applied Theory*)

Dikatakan secara positif, disebabkan pembuktian ini hanya didasarkan pada undang-undang semata-mata artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak siperlukan lagi sama sekali. Sistem ini juga disebut sebagai sistem formal.²¹ Akan tetapi, Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.

Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi, sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah

¹⁸ *Ibid*, hlm 29

¹⁹ I Gede Widhiana S., *Materi Penghapusan, Peringangan, dan Pemberatan Pidana*, Jember: Bayumedia Publishing, 2012, hlm 166

²⁰ Walyadi, *Pengetahuan dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991, hlm. 17.

²¹ Koesparmono Irsan, *panduan memahami hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana*, Bekasi: Gramata publishing, 2016, hlm 218.

menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nurninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²²

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah seperangkat Konsep dan Batasan pandangan yang di pergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kerangka Konseptual mengandung definisi-definisi atau terminologi yang berkaitan dalam pembahasan penelitian. Adapun konseptual yang dipergunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian mempunyai dua arti yaitu;
 - a. Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.
 - b. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.²³
2. Hukum Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undng-Undang*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 147

²³ Eddy O.S. Hiariej, *teori dan hukum pembuktian*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, hlm 6

- sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus dan guna mengetahui fakta di persidangan.²⁴
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁵
 4. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alas an dari pengetahuannya itu.²⁶
 5. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan Hukum (*onrechmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*culpa*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁷
 6. Penodaan agama adalah penghinaan atau pencelaan²⁸
 7. Hukum Pidana adalah Peraturan hukum Mengenai Pidana. Kata “Pidana” berarti hal yang di pidanakan.²⁹
 8. Hukum Pidana Positif adalah Hukum Pidana yang Berlaku didalam garis-garis perbatasan suatu masyarakat Hukum Umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu.³⁰

²⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Jakarta: universitas Muhamadiyah Jakarta, 2009, hlm 3

²⁵ Republik Indoneis, *op.cit.*, Pasal 1 ayat 26

²⁶ Republik Indoneis, *op.cit.*, Pasal 1 ayat 26

²⁷ Roni Wijaya, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandara Maju, 2012, hlm 160.


²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm 1.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011, hlm 5

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan suatu konsep pemikiran yaitu:



1.5 Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan data dan Metode Analisis data

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum akan digunakan pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. “Metode penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. “Data Sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.”³¹

Metode penelitian Yuridis Normatif tersebut diatas digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dalam hal Pembuktian hukum dalam perkara tindak pidana penodaan agama dalam Putusan Nomor: 1537/PID.B/2016/PN.Jkt.Utr dengan pendekatan Perundang-Undangan dan kasus yang penulis bahas pada skripsi ini yaitu tentang penodaan agama.

1.5.2 Jenis penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Ilmu Hukum Pidana, khususnya pembuktian hukum dalam perkara tindak pidana penodaan agama pada putusan nomor: 1537/PID.B/2016/PN Jkt Utr.

“Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.”³²

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

³¹Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 10.

³²Ibid, Johny Ibrahim, hal. 47.

Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*.artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Dalam hal penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat 1 dan ayat 2
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 156 dan 156a.
- d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156.
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a.
- g) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/PID.B/2016/PN.Jkt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, serta buku-buku mengenai teori-teori yang terkait dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Sedangkan bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berupa artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-

³³ Mazuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, hlm 35

bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.³⁴

1.5.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab 1 menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II membahas mengenai pengertian dari pembuktian dan tujuan pembuktian, menguraikan sistem-teori apa saja yang terdapat dalam pembuktian, menguraikan bentuk-bentuk alat bukti yang diakui secara sah dan kekuatan alat bukti, mengemukakan pengertian alat bukti keterangan saksi Testimonium de Auditu dan pembuktianya.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada Bab III ini penulis menguraikan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim serta amar putusan terhadap Putusan Pengadilan Nomor : 1537/PID.B/2016/PN Jkt Utr dengan sistem pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana Kedudukan Kesaksian

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo, 2006, hlm. 112.

Testimonium De Auditu dalam Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kedua yaitu Bagaimana Kekuatan Pembuktian Kesaksian *Testimonium De Auditu* atas Putusan Nomor: 1537/PID.B/2016/PN.Jkt.Utr sebagai Pertimbangan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V penutup yang menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

